



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **18** TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka operasional kegiatan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat akan disalurkan secara langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pusat kesehatan masyarakat sehingga perlu menunjuk bendahara dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka I huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- c. mencatat penerimaan dan belanja dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat pada buku kas umum dan kas pembantu;
- d. membayar belanja dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- f. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap semester dan/atau sisa dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat setiap tahap penyaluran;
- i. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
- j. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat;


- k. menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- l. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab terhadap Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan Bank Negara Indonesia KCU Kotamobagu, di Kotamobagu.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR **18** TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN
 ANGGARAN 2024

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	NAMA / NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	2.	3.
1.	PUSKESMAS DUMAGIN	SILVA ROBOT, A.Md.Keb NIP. 19870619 201001 2 002
2.	PUSKESMAS MOLIBAGU	IRFIANA SUARDI, S.Kep. NIP. 19900722 201503 2 002
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	NOVIKE RAZAK, AMG NIP. 19850902 201001 2 006
4.	PUSKESMAS DUMINANGA	OCTAVIA MONGKAU, S.Kep. Ns NIP. 19861025 201402 2 001
5.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	INDRIANY SUDIRMAN, SKM NIP. 19880409 202012 2 004
6.	PUSKESMAS MOMALIA	WIRNA GANI, S.Gz NIP. 19880214 201001 2 002
7.	PUSKESMAS ADOW	NURILA LAOT, A.Md. Keb NIP. 19960624 201903 2 007
8.	PUSKESMAS ONGGUNOI	SAKINA ALHABSYI, A.Md.Keb. NIP. 19930719 202321 2 001
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	NUR LELIS PODUNGGE, A.Md.Kep NIP. 19930311 202321 2 001

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU